



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN  
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pemenuhan derajat kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan penugasan khusus tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, Pemerintah Daerah melakukan penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara penugasan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN TANAH LAUT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan tenaga kesehatan yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah.
8. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Faskesda adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi.
10. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan kepada petugas Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;

- d. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- e. memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan; dan
- f. memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Faskesda dan jaringannya.

#### Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
- (2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, yaitu:
  - a. Dokter;
  - b. Dokter Gigi;
  - c. Bidan;
  - d. Perawat;
  - e. Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
  - f. Terapis Gigi dan Mulut;
  - g. Tenaga Gizi;
  - h. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
  - i. Tenaga Kefarmasian;
  - j. Tenaga Kesehatan Masyarakat; dan
  - k. Tenaga Kesehatan lainnya.
- (3) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh Dinas.
- (4) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 6

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan:
  - a. masih ada formasi atau sesuai kebutuhan;
  - b. berkinerja baik;
  - c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja masing-masing; dan
  - d. berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 7

- (1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berada di Faskesda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau perubahan status desa, Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan tenaga kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penugasan

## Pasal 8

Tata cara pengadaan dan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

## Pasal 9

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
  - a. selesai melaksanakan tugas dalam satu tahun penugasan;
  - b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; atau
  - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena meninggal dunia/wafat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tenaga kesehatan dalam penugasan khusus dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kembali apabila yang bersangkutan dalam keadaan masih hidup dan sehat, dapat dipekerjakan kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

## Pasal 10

- (1) Hak Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus meliputi:
  - a. memperoleh penghasilan berupa honorarium dan penghasilan lain yang sah;
  - b. memperoleh jaminan sosial sesuai ketentuan;
  - c. memperoleh cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja pertahun

termasuk cuti bersama dan cuti melahirkan setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;

- d. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan fasilitas lainnya kepada tenaga kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 11

Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus antara lain:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara;
- f. melaksanakan tugas profesi tenaga kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan; dan
- g. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya.

#### Pasal 12

Tenaga kesehatan dalam Penugasan Khusus tidak menuntut untuk di angkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Faskesda.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas melibatkan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Institusi Pendidikan, Perhimpunan dan/atau Kolegium Profesi terkait.

## Pasal 14

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis; dan
  - b. pemberian penghargaan.
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kesehatan melalui:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi;

BAB V  
PENDANAAN

## Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SANKSI

## Pasal 16

- (1) Tenaga kesehatan yang mengundurkan diri dari penugasan khusus sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Tenaga kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi berupa tidak dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi tenaga kesehatan yang:
  - a. diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  - b. diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah;
  - c. mengikuti Pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas ataupun Universitas; dan/atau
  - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintah.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Pegawai Tidak Tetap di lingkup Dinas Kesehatan yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan masih berlaku sampai Tahun Anggaran 2022; dan
- b. Petugas Program Pelayanan Kesehatan Kunjungan Rumah 2021 secara langsung ditetapkan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 18 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 Januari 2022

TATA CARA PENGADAAN DAN PENUGASAN KHUSUS  
TENAGA KESEHATAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya”*. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Alinea Keempat, yang berbunyi:

*“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial, “*

Berdasarkan pernyataan Pembukaan 1945 Alinea Keempat tersebut menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam UUD 1945 dalam pasal 28H dinyatakan bahwa: *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”*. Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34:

*“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*. Kebijakan pengadaan tenaga kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan: *“Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan”*. Oleh karena itu, harus dilaksanakan pembangunan kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua pihak khususnya pemerintah dalam penyediaan SDM Kesehatan yang cukup dan bermutu.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu pemerintahan yang tengah membangun daerah atau wilayahnya, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Kabupaten Tanah Laut, secara geografi memiliki wilayah pesisir,

perbukitan, dan pemukiman yang sulit dijangkau menyebabkan akses pelayanan kesehatan terhambat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah masih banyak yang belum tersedia tenaga kesehatannya. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penyediaan sumber daya difasilitasi pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan dan pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Dengan melihat dua aturan tersebut di atas bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan kepada Daerah Kabupaten/Kota mencakup:
  - a. Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga Kesehatan;
  - e. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - f. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya

masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten/Kota.

Hal tersebut menunjukkan secara eksplisit bahwa urusan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan pemerintah daerah. Selain bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan SDM di UPTD kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di wilayah Kabupaten/Kota, juga bertanggung jawab dalam fungsi koordinatif, pengawasan dan pembinaan perencanaan SDM antar Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

Tenaga kesehatan harus diadakan/disediakan, dikembangkan, dan didayagunakan dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan kesehatan dapat optimal dilaksanakan. Penempatan tenaga kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

- a. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. Penugasan Khusus.

## B. SASARAN

Sasaran akhir pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus, yaitu:

1. Terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan tenaga kesehatan di Faskesda.
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di Faskesda.

## C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan  
Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.
2. Peningkatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan  
Kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh.
3. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan  
Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan karirnya. Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat secara lintas sektor.
4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan  
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legalisasi yang meliputi

antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak tenaga kesehatan.

#### D. MEKANISME PELAKSANAAN

##### 1. Perencanaan dan Penetapan

###### a. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan

Dinas Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan suatu wilayah. Dinas menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.

###### b. Pendaftaran dan Seleksi

###### 1) Tahap pendaftaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut mengumumkan penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara terbuka melalui media massa dan *website*, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

###### PERSYARATAN UMUM:

- a) Warga Negara Indonesia, diutamakan warga Kabupaten Tanah Laut;
- b) Memiliki STR yang diterbitkan Kolegiumnya
- c) Persyaratan usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran; khusus untuk pendaftar baru
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Sehat jasmani dan rohani;
- f) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
- g) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- h) Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
- i) Tidak sedang terikat kontrak dengan Lembaga/Perusahaan lain.

###### 2) Tahapan seleksi

###### a) Seleksi administrasi:

Seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

###### Kelengkapan administrasi:

1. Surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan dengan mamakai Ballpoint Boxy/sejenisnya dengan warna hitam pada kertas double polio bergaris bermaterai cukup dan ditandatangani asli dengan tanggal lamaran;

2. Daftar Riwayat Hidup;
  3. Fotocopy Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat yang masih berlaku dan dilegalisir (stemple basah);
  4. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  5. Fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir (stemple basah);
  6. Fotocopy STR yang dilegalisir (stempel basah);
  7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (asli) yang masih berlaku;
  8. Fotocopy Kartu Pencari Kerja (AK-1) dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
  9. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  10. Permohonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam map;
  11. Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai sebagaimana tercantum dalam formular yang menyatakan bahwa:
    - (a). tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta; dan
    - (b). bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang di tetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
- b) Seleksi wawancara:  
Dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi administrasi.
- 3) Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara *online*.
  - 4) Tahap pembekalan
    - a) Dinas melaksanakan pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kepada para tenaga kesehatan yang akan bertugas.
    - b) Pelaksanaan pembekalan:
      - (1). Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Dinas.
      - (2). Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

- (3). Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai bidang sesuai kebutuhan pembekalan.
  - (4). Jangka waktu pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 5) Tahap penempatan
- a) Pemberangkatan
    - (1). Pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
    - (2). Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari lokasi pembekalan ke fasilitas Kesehatan tujuan didampingi oleh petugas dari Dinas.
  - b) Penyerahan ke fasilitas kesehatan.
    - (1). Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan diserahkan kepada fasilitas kesehatan tempat penugasan.
    - (2). Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan mengikuti orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan untuk memperoleh informasi umum tentang daerah penugasan.
    - (3). Dinas Kesehatan memfasilitasi penerbitan izin praktik untuk peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
- 6) Pemberhentian/Pemutusan
- a) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:
    - (1). Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
    - (2). Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
    - (3). Penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
    - (4). Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
  - b) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

**E. PERENCANAAN ANGGARAN**

Perencanaan anggaran Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

1. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
2. Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta yang telah ditetapkan dengan bank persepsi yang ditunjuk.
3. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas.



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA